



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/044/B.IX/HK/1992

T E N T A N G

PENETAPAN PEMENANG LOMBA USAHA PERBAIKAN GIZI KELUARGA (UPCK) TINGKAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN 1991 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPCK) secara terpadu di setiap Desa dalam Wilayah Propinsi Lampung perlu diadakan Pemilihan terhadap Desa Usaha Perbaikan Gizi Keluarga ter baik Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
- b. bahwa penilaian Desa Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPCK) terbaik telah dilaksanakan oleh Tim Penilai sesuai dengan hasil rapat tanggal 28 Januari 1992.
- c. bahwa atas hal tersebut memandang perlu menetapkan masing-masing Pemenang dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat.
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Gerakan Sadar Pangan dan Gizi (GSPG).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Pemenang I ; Desa Batu Putuk, Kecamatan Telukbetung Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan nilai 1.093,26
- Pemenang II ; Desa Sidomukti, Kecamatan Sekampung Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah, dengan nilai 1.091,04.
- Pemenang III : Desa Tangkit Serdang, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, dengan nilai 1.062,34.
- Pemenang Harapan I ; Desa Pampangan, Kecamatan Sekincau Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat, dengan nilai 989,37
- Pemenang Harapan II ; Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Dati II Lampung Utara, dengan nilai 946,20

- Kedua : Daftar nilai Lomba Desa Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun 1991 - 1992 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada masing-masing pemenang akan diberikan Piagam Penghargaan dan hadiah oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada Tanggal : 4- Februari 1992.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bapak Menteri Koordinator Kesra RI di Jakarta.
3. Bapak Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
4. Bapak Dirjend Binkesmas Departemen Kesehatan RI di Jakarta.
5. Bapak Kepala Direktorat Gizi Masyarakat Depkes RI di Jakarta.
6. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Kakanwil Departemen Kesehatan Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Sdr. Kakanwil Departemen Pertanian Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
9. Sdr. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
10. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
11. Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Dati I Lampung di Bandar Lampung.
12. Sdr. Kepala Stasiun RRI Tanjungkarang di Bandar Lampung.
13. Sdr. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
14. Sdr. masing-masing Pemenang Lomba Desa UPGK.
15. Himpunan Keputusan.